



PUTUSAN

Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual pakaian jadi, tempat kediaman di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya La Usu, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Telepon 048521805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yng didaftar dalam register Pengadilan Agama Sengkang Nomor 400.SK/PA.SKG/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual pecah belah, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1058/

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



Pdt.G/ 2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 di Sempangnge, Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 324 / 09/ X/ 2014, tanggal 01 - 10 - 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan telah mencapai 4 tahun, 2 bulan dan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama umur 3 tahun, tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama / serumah selama 1 (satu) tahun - 8 bulan, dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama / serumah sering berselisih paham dan cekcok hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal penyebabnya :
 - Tergugat sendiri yang simpan penghasilannya, dan kalau ada yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup untuk membeli / memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang pada larut malam dan bahkan sering pulang pada pagi hari.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun, 6 bulan yakni sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang bulan Oktober 2018 dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi.
5. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Penggugat mengambil sikap lebih baik cerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/09/X/2014, tanggal 27 Agustus 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pegawai Masjid, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama serumah selama satu tahun - 8 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat rukun telah mencapai 4 tahun - 2 bulan dan dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama, umur 3 tahun, tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa semula rukun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan cekcok hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab berselisih faham dan cekcok adalah karena Tergugat sendiri yang simpan penghasilannya, dan kalau ada yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup untuk membeli/ memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
- Bahwa juga Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang pada larut malam dan bahkan sering pulang pada pagi hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun, 6 bulan yakni sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa sampai sekarang bulan Oktober 2018 dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah mengambil sikap untuk cerai dengan Tergugat.

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula rukun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan cekcok hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Bahwa penyebab berselisih paham dan cekcok adalah karena Tergugat sendiri yang simpan penghasilannya, dan kalau ada yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup untuk membeli/ memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
- Bahwa juga Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang pada larut malam dan bahkan sering pulang pada pagi hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun, 6 bulan yakni sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa sampai sekarang bulan Oktober 2018 dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah mengambil sikap untuk cerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jaminan nafkah yang layak kepada Penggugat, lagi pula Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya sering terjadi selisih faham dan cekcok rumah tangga, kemudian telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun – 6 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainuddin bin Nandong dan Suhra binti Nandong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi selisih dan cekcok, karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya dan sering keluar rumah tanpa alasan, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dua tahun – 6 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun - 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh : Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 275.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 366.000,00 |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.1058/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)